



**PUTUSAN**  
Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Feriansyah Bin Jupri (Alm)**
2. Tempat lahir : Plaju
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang RT. 016 Rw. 001 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Feriansyah Bin Jupri (alm) ditangkap pada tanggal 5 September 2024;  
Terdakwa Feriansyah Bin Jupri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Danico Wisdana, S.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIANSYAH BIN JUPRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam jenis parang / golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima)cm jenis parang / golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12. Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERIANSYAH BIN JUPRI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa Penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata bilah senjata tajam jenis parang / golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERIANSYAH BIN JUPRI (Alm) Pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Pinggi Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Senjata penikam atau Penusuk jenis pisau bergagang kayu warna merah dan bersarung bahan plastik warna merah, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Pinggi Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Terdakwa diamankan oleh Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dikarenakan tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis parang / golok yang mana bukan profesi Terdakwa, Awalnya Terdakwa berpapasan di jalan dengan Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dimana saat itu Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman sebelumnya dan sebelum Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaima, Kemudian Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman melihat dan langsung memegang senjata tajam yang diselipkan Terdakwa pinggang Terdakwa bagian kiri dan Kemudian Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman langsung menjatuhkan Terdakwa ketanah dan memeluk Terdakwa dari atas dan dibantu oleh pengendara yang melintasi tempat kejadian.

Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang / golok tersebut untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan dengan orang dan Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sopir yang membawa mobil truk untuk mengangkut pasir milik Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dan Terdakwa baru diberhentikan oleh Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman. Dan kemudian Terdakwa mengakui kalau senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis parang/golok dan tidak ada berhubungan dengan profesi atau pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan saksi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang/golok yang bukan profesinya ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , karena Terdakwa sebelum kejadian adalah sopir yang saksi pekerjakan untuk membawa mobil truck pengangkut pasir selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian, antara saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan , akan tetapi telah saksi berhentikan dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang kepada saksi sebesar Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan belum dibayar-bayar oleh Terdakwa, saat saksi tagih, Terdakwa selalu mengatakan belum bisa membayarnya dan dikarenakan hal tersebut saksi memberhentikan Terdakwa beberapa hari sebelum kejadian. Lalu Terdakwa juga pernah menabrak kanopi rumah saksi dengan alasan datang kerumah saksi untuk mengambil barang-barangnya dari dalam mobil tersebut . Saat Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa senjata tajam jenis golok, saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi. Dan istri saksi menceritakan kejadian kepada saksi karena istri saksi merasa takut dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin saksi bertemu dengan Terdakwa dimana kami sama-sama sedang berjalan kaki di tempat kejadian, saat saksi bertemu Terdakwa tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa “mengapa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam”? Lalu saksi bersaaman melihat kearah pinggang Terdakwa, karena dalam pikiran saksi saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam, setelah saksi awasi, sepertinya benar di pinggang sebelah kiri Terdakwa terselip senjata tajam jenis parang / golok, melihat itu saksi langsung memeluk Terdakwa sambil memegang senjata tajam yang berada di pinggang nya tersebut, lalu Terdakwa langsung saksi jatuhkan ke tanah sambil saksi peluk dari atas. Melihat kejadian tersebut pengendara sepeda motor yang sedang melintas berhenti membantu memisahkan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rambutan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm 45$  Cm, benar saksi mengenalinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siap 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm 45$  Cm akan tetapi saksi temukan dari balik baju yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm 45$  Cm saat itu akan tetapi saat dikantor polisi, Terdakwa mengatakan membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam adalah untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengeluarkan senjata tajamnya saat datang kerumah saksi dan saat bertemu dengan saksi dipinggir jalan tersebut akan tetapi saat itu saksi berpikir jika tidak diambil dari dalam balik baju Terdakwa, Terdakwa akan mengeluarkannya dan bisa mengancam saksi;
- Bahwa seingat saksi selama bekerja dengan saksi sebagai sopir truck pasir, Terdakwa tidak pernah terlihat membawa 1 (Satu) Bilah Senjata

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam saat bekerja;

- Bahwa saat saksi akan merebut parang/golok di pinggang Terdakwa sebelah kiri, Terdakwa ada sempat melakukan perlawanan makanya saat itu saksi berusaha mengambil parang/golok tersebut karena takut Terdakwa akan mengeluarkan parang/golok dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi, katanya untuk mengambil alat-alat mobil miliknya yang ada didalam mobil truck pasir saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Julehan Toni Bin Sugianto (Alm)** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam yang bukan profesinya tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 10.00 WIB, di pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan ada masyarakat yang menelpon Kapolsek Rambutan bahwa ada pelaku atas nama Feriansyah Bin Jufri alm tertangkap tangan membawa senjata tajam yang bukan profesinya tersebut oleh sdra.Rahmat Yonki Bin Sulaiman di pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, lalu saksi diperintahkan Kapolsek Rambutan untuk melakukan penjemputan terhadap pelaku tersebut di TKP;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat itu berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis parang / golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang + 45 cm.;
- Bahwa Saksi jelaskan saat itu pelaku mengatakan kalau senjata tajam tersebut di selipkan di pinggang sebelah kiri pelaku;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa senjata tajam tersebut memang sengaja dibawa oleh pelaku dari rumahnya yang memang miliknya dan didapat dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi jelaskan saat diinterogasi pelaku mengatakan memang sengaja membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga jaga jika terjadi keributan di jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Andre Saputra Bin Wasmudik** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam yang bukan profesinya tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 10.00 WIB, di pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa benar saat itu datang anggota kepolisian yang membantu mengamankan dan menjemput sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) serta barang bukti senjata tajam yang dibawanya, dan saat saksi mendekat di tempat kejadian saksi dapat melihat langsung senjata tajam jenis parang atau golok yang berhasil diamankan dari sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) dan jika saksi diperlihatkan kembali dengan senjata tajam tersebut saksi masih bisa mengenalinya
- Bahwa Saksi jelaskan saat saksi mendengar di TKP petugas kepolisian yang menginterogasi sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm), senjata tajam tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dan sengaja dibawa dari rumahnya dengan alasan untuk menjaga diri.;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan saksi, tidak ada pekerjaan lain yang dijalani oleh sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) selain menjadi seorang sopir yang membawa mobil truk pengangkut pasir ;
- Bahwa Saksi jelaskan benar bahwa saksi dan sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) sama sama berprofesi sebagai sopir dan membawa mobil truk pengangkut pasir milik sdr RAHMAT YONKI, dan sepengetahuan saksi sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) tersebut sudah bekerja sebagai sopir truk pasir sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan diberhentikan baru sekitar hitungan hari sejak dirinya tertangkap tangan membawa senjata tajam dikarenakan memiliki banyak hutang yang tidak dibayar nya, baik dengan sdr RAHMAT YONKI maupun dengan orang lain, kemungkinan dikarenakan tidak mau membuat atau mendapatkan masalah dengan sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) tersebut akhirnya dirinya diberhentikan bekerja sebagai sopir.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang / golok bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 45 cm yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan terhadap saksi adalah milik dari sdr FERIANSYAH Bin JUPRI (alm) yang dibawa dan diselipkan nya dipinggang saat itu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa telah diamankan oleh saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman karena membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang kenal dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman karena Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman selama 3 (tiga) bulan sebagai Sopir truck milik Terdakwa Rahmat Yonki Bin Sulaiman untuk mengangkut Pasir;
- Bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm ditemukan di pinggang sebelah kiri yang Terdakwa tutupin dengan baju;
- Bahwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm tersebut;
- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm, Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm adalah untuk berjaga-jaga dari saksi Rahmat Yonki Bin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaiman karena setelah Terdakwa dipecat karena membuat kesalahan Terdakwa pernah diancam akan ditembak oleh saksi Yonki Bin Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman saat kejadian penangkapan Terdakwa ;
  - Bahwa sebelum kejadian, antara Terdakwa dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman memiliki hubungan pekerjaan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi karena Terdakwa mempunyai kesalahan maka Terdakwa diberhentikan, permasalahannya adalah karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman yaitu sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar, Lalu Terdakwa juga pernah menabrak kanopi rumah saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dengan alasan datang kerumah saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman untuk mengambil barang-barangnya dari dalam mobil tersebut. Saat Terdakwa datang kerumah saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, saat itu Terdakwa bertemu dengan istri saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman. Dan istri saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman mengusir Terdakwa dari rumahnya dan akhirnya Terdakwa pergi, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dan disanalah Terdakwa diamankan oleh saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dan bertemu dengan istrinya, Terdakwa lalu berjalan kaki dan bertemu dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman, selanjutnya saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman bertanya kepada Terdakwa “mengapa Terdakwa pernah mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam”? Dan karena saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman melihat ada senjata tajam jenis parang/golok dibalik baju Terdakwa yaitu dipinggang kiri maka saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman langsung memegang senjata tajam yang berada di pinggang nya tersebut, lalu Terdakwa terjatuh di tanah sambil saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman memeluk Terdakwa dari atas. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rambutan;
  - Bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm, benar Terdakwa mengenalinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengeluarkan senjata tajamnya saat datang kerumah saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dan saat bertemu dengan saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman dipinggir jalan tersebut Terdakwa belum mengeluarkan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam dengan Panjang  $\pm$  45 Cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam tersebut ;
- Bahwa Tujuan membawa atau menyimpan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang / Golok Bergagang Kayu dan Bersarung Warna Hitam tersebut hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Julehan Toni Bin Sugianto yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Rambutan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman bertemu dengan Terdakwa dimana yang sama-sama sedang berjalan kaki di tempat kejadian di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat Saksi Rahmat Yonki bertemu Terdakwa tersebut Saksi Rahmat Yonki bertanya kepada Terdakwa “mengapa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam”? Lalu Saksi Rahmat Yonki bersamaan melihat kearah pinggang Terdakwa, karena dalam pikiran Saksi Rahmat Yonki saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam, setelah Saksi Rahmat Yonki awasi, sepertinya benar di pinggang sebelah kiri Terdakwa terselip senjata tajam jenis parang / golok, melihat itu Saksi Rahmat Yonki langsung memeluk Terdakwa sambil memegang senjata tajam yang berada di pinggang nya tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, lalu Saksi Rahmat Yonki langsung menjatuhkan Terdakwa ke tanah sambil Saksi Rahmat Yonki peluk dari atas. Melihat kejadian tersebut pengendara sepeda motor yang sedang melintas berhenti membantu memisahkan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu. Selanjutnya Saksi Rahmat Yonki melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan kemudian datang Saksi Julehan Toni Bin Sugianto (Alm) yang merupakan anggota polisi Polsek Rambutan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rambutan;
- Bahwa Saksi Rahmat Yonki kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebelum kejadian adalah sopir yang Saksi Rahmat Yonki pekerjaan untuk membawa mobil truck pengangkut pasir milik Saksi Rahmat Yonki selama 3 (tiga) bulan, dan sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Rahmat Yonki dengan Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Rahmat Yonki sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tidak kunjung dibayar dan Terdakwa juga pernah menabrak kanopi rumah Saksi Rahmat Yonki sehingga Terdakwa telah diberhentikan oleh Saksi Rahmat Yonki;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb



- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang ditemukan ada di pinggang Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang dibawa untuk jaga-jaga dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Feriansyah Bin Jupri (Alm)** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan



Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan berkas-berkas lainnya dalam perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Feriansyah Bin Jupri (Alm)** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang celana dengan tujuan untuk menjaga diri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sopir dan barang-barang tersebut bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap





terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Julehan Toni Bin Sugianto yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Rambutan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Pinggir jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Saksi Rahmat Yonki Bin Sulaiman bertemu dengan Terdakwa dimana yang sama-sama sedang berjalan kaki di tempat kejadian di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saat Saksi Rahmat Yonki bertemu Terdakwa tersebut Saksi Rahmat Yonki bertanya kepada Terdakwa “mengapa Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam”? Lalu Saksi Rahmat Yonki bersamaan melihat kearah pinggang Terdakwa, karena dalam pikiran Saksi Rahmat Yonki saat itu Terdakwa sedang membawa senjata tajam, setelah Saksi Rahmat Yonki awasi, sepertinya benar di pinggang sebelah kiri Terdakwa terselip senjata tajam jenis parang / golok, melihat itu Saksi Rahmat Yonki langsung memeluk Terdakwa sambil memegang senjata tajam yang berada di pinggang nya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, lalu Saksi Rahmat Yonki langsung menjatuhkan Terdakwa ke tanah sambil Saksi Rahmat Yonki peluk dari atas. Melihat kejadian tersebut pengendara sepeda motor yang sedang melintas berhenti membantu memisahkan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu. Selanjutnya Saksi Rahmat Yonki melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambutan kemudian datang Saksi Julehan Toni Bin Sugianto (Alm) yang merupakan anggota polisi Polsek Rambutan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Rambutan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Yonki kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebelum kejadian adalah sopir yang Saksi Rahmat Yonki pekerjakan untuk membawa mobil truck pengangkut pasir milik Saksi Rahmat Yonki selama 3 (tiga) bulan, dan sebelumnya ada permasalahan antara Saksi Rahmat Yonki dengan Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Rahmat Yonki sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tidak kunjung dibayar dan Terdakwa juga pernah menabrak kanopi rumah Saksi Rahmat Yonki sehingga Terdakwa telah diberhentikan oleh Saksi Rahmat Yonki;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang ditemukan ada di pinggang Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang dibawa untuk jaga-jaga dan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 1 (satu) bilah parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu membawa, menguasai sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membawa, menguasai sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat di pergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIETIJDIELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan UU No. 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Feriansyah Bin Jupri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa, menguasai senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok bergagang kayu dan bersarung warna hitam dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2024/PN Pkb